

**PENGARUH SOSIALISASI PERPAJAKAN DAN PENERAPAN
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2018 TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM
DI KABUPATEN LAHAT**

SKRIPSI



Oleh

Indah Purnama Sari

01031281722042

Akuntansi

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi (S.E)*

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS EKONOMI
2022**

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN KOMPREHENSIF

“PENGARUH SOSIALISASI PERPAJAKAN DAN PENERAPAN PERATURAN
PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2018 TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
UMKM DI KABUPATEN LAHAT”

Disusun Oleh :

Nama : Indah Purnama Sari
NIM : 01031281722042
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Akuntansi
Bidang Kajian / Konsentrasi : Perpajakan

Disetujui untuk digunakan dalam ujian komprehensif.

Tanggal Persetujuan

Tanggal : 26 Oktober 2021

Dosen Pembimbing

Ketua



Hj. Ermadiani, S.E., M.M., Ak

NIP. 196608201994022001

Tanggal : 1 Oktober 2021

Anggota



Anton Indra Budiman, S.E., M.Si., Ak

NIP. 197710162015041002

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

**Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Dan Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018
Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Lahat**

Nama : Indah Purnama Sari
NIM : 01031281722042
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Akuntansi
Bidang Kajian : Perpajakan

Telah diuji dalam ujian komprehensif pada tanggal 8 Desember 2021 dan telah memenuhi syarat untuk diterima.

**Panitia Ujian Komprehensif
Inderalaya, 8 Desember 2021**

Ketua

Anggota

Anggota

Hi. Ermadiani, S.E., M.M., Ak. CA
NIP. 19660820 199402 2 001

Anton Indra Budiman, S.E., M.Si., Ak. CA, CSRA
NIP. 19771016 201504 1 002

Aeil Novriana, S.E., M.Sc., Ak. CA, ACPA
NIP. 19901129 201803 1 001

Mengetahui

Ketua Jurusan Akuntansi

ASLI
JURUSAN AKUTANSI
FAKULTAS EKONOMI UNSRI
26/10/2022

Arista Hakiki, S.E., M.Act., Ak. CA
NIP. 197303171997031002

SURAT PERNYATAAN INTEGRITAS KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Indah Purnama Sari

Nim : 01031281722042

Jurusan : Akuntansi

Bidang Kajian : Perpajakan

Fakultas : Ekonomi

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa sripsi yang berjudul:

“ Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Dan Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Lahat”.

Pembimbing :

Ketua : Hj. Ermadiani, S.E.,M.M., Ak, CA

Anggota : Anton Indra Budiman, S.E., M.Si., Ak., CA., CSRA

Tanggal Ujian : 08 Desember 2021

Adalah benar hasil karya saya sendiri. Dalam skripsi ini tidak ada kutipan hasil karya orang lain yang tidak disebutkan sumbernya.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila pernyataan saya ini tidak benar dikemudian hari, saya bersedia dicabut predikat kelulusan dan gelar kesarjanaan.

Inderalaya, 25 Januari 2022



Indah Purnama Sari
01031281722046

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Berdoalah kepada-ku, niscaya akan aku perkenankan bagimu...”

(QS. Al-Mu`min: 60)

“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”

(QS. Al Insyirah: 5-6)

“..Allah tidak membebani seseorang itu melainkan sesuai dengan kesanggupannya..”

(QS. Al Baqarah:286)

Skripsi ini dipersembahkan untuk

- **Orangtuaku Tercinta**
- **Keluargaku Tersayang**
- **Sahabat-sahabatku Terkasih**
- **Almamaterku**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan penelitian dan skripsi yang berjudul “**Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Lahat**”. Skripsi merupakan syarat kelulusan dalam meraih derajat sarjana Ekonomi program Strata Satu (S-1) Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya. Pada skripsi ini membahas tentang pengaruh sosialisasi perpajakan dan penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten. Tak lupa ucapan terima kasih atas semua bantuan serta bimbingan dari berbagai pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini sehingga berbagai kendala dapat teratasi. Harapan pada penelitian dan skripsi ini semoga penelitian selanjutnya dapat melengkapi kekurangan yang terdapat dalam penelitian ini.

Inderalaya, 25 Januari 2022



Indah Purnama Sari
01031281722042

UCAPAN TERIMAKASIH

Selama penelitian dan penyusunan skripsi ini, penulis tidak luput dari berbagai ujian dan tantangan yang ada. Semua hal tersebut dapat diatasi berkat motivasi, bantuan, bimbingan, nasehat dan dukungan positif dari berbagai pihak. Penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada :

1. Bapak **Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE** selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Bapak **Prof. Dr. Mohammad Adam, S.E., M.E** selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
3. Bapak **Arista Hakiki, S.E., M.Acc., Ak, CA** selaku Ketua Jurusan Akuntansi yang telah mempermudah proses perkuliahan dan penyelesaian skripsi.
4. Ibu **Dr. Inten Meutia, S.E., M. Acc., Ak., CA.,CSRS** selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing dan mengarahkan saya selama masa perkuliahan.
5. Ibu **Hj. Ermadiani, S.E.,M.M., Ak, CA** dan Bapak **Anton Indra Budiman, S.E., M.Si., Ak., CA., CSRA** selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan kritik, saran dan bantuan dalam penulisan skripsi ini.
6. Bapak **Agil Novriansa, S.E.,M.Sc., Ak., CA., ACPA** selaku Dosen Penguji Proposal Skripsi dan Dosen Penguji yang telah memberikan kritik dan saran dalam perbaikan penulisan skripsi saya.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi yang memberikan banyak ilmu pengetahuan dan berbagai pengalaman selama masa perkuliahan.
8. Staff Kepegawaian Administrasi dan seluruh karyawan yang telah membantu banyak hal dalam masalah akademik selama perkuliahan.
9. Kepada kedua orang tua tercinta, Mamaku Sri Hartati S.E., M.M dan Papaku Sawisnadi yang tidak pernah lelah memberikan doa, support moral dan materil.
10. Adek-adekku Irene Aqillah Sari dan Insyirah Zaneta Athifa Sari, serta keluarga besar ku yang selalu memberikan dukungan, motivasi, ketenangan, hiburan dan doa di masa perkuliahan dan dalam proses penyelesaian skripsi.

11. Kepada adikku tercinta Indri Dwi Oktaviasari dan cicik ya terima kasih atas bantuannya dalam proses penyelesaian skripsi ini.
12. Kepada kak Hendri yang tidak henti-hentinya membantu saya semasa perkuliahan dan mengerjakan skripsi ini.
13. Kepada sahabat semasa perkuliahanku Yuvi, Dewy, Citra, Puti dan Dini terima kasih atas semua doa, bantuan, kebaikan, hiburan, motivasi dan semua kesan indahnyanya selama perkuliahan dan perskripsian ini. Semoga kita tetap bersahabat sampai kapan pun.
14. Kepada Anindita dan members ilbakil selaku moodboster dan tempat healing ku disaat tugas perskripsian tiada akhir.
15. Kepada teman-teman Kost Bintang yang selalu membantu, menghibur, dan saling berbagi cerita disaat suka maupun duka semasa kuliah.
16. Kepada Alfia, Dety, Mifta, Arin, dan Tri terimakasih banyak untuk semua dukungannya dan terima kasih karena telah menjadi pendengar yang baik semasa kuliah ini.
17. Kepada teman-teman seperbimbingan Nanda, Dea, Yoga dan Rendi yang telah bersedia membantu dan berbagi informasi semasa penyelesaian skripsi ini.
18. Kepada seluruh teman-teman akuntansi angkatan 2017 Indralaya yang telah membuat masa perkuliahan lebih berkesan. Semoga silahturahmi kita tetap terjalin.
19. Serta seluruh pihak telah ikut andil membantu saya dalam menyelesaikan skripsi dan memberikan kesan yang indah saat perkuliahan.

Indralaya, 25 Januari 2022



Indah Purnama Sari

NIM.0103128172204

**SURAT PERNYATAAN
ABSTRAK**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Indah Purnama Sari

Nim : 01031281722042

Jurusan : Akuntansi

Mata Kuliah : Perpajakan

Judul Skripsi : Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Lahat

Telah kami periksa cara penulisan, *grammar*, maupun susunan *tenses*-nya dan kami setuju untuk disampaikan pada lembar abstrak.

Indralaya, 21 Januari 2022

Ketua,

Anggota,



Hj. Ermadiani, S.E., M.M., Ak., CA
NIP. 19660820 199402 2 001



Anton Indra Budiman, S.E., M.Si., Ak., CA., CSRA
NIP. 19771016 201504 1 002

Mengetahui,

Ketua jurusan akuntansi,



Arista Hakiki, S.E., M.Acc., Ak., CA
NIP. 197303171997031002

ABSTRAK

PENGARUH SOSIALISASI PERPAJAKAN DAN PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2018 TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DI KABUPATEN LAHAT

Oleh : Indah Purnama Sari

Hj. Ermadiani, S.E., M.M., Ak., CA

Anton Indra Budiman, S.E., M.Si., Ak., CA., CSRA

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh sosialisasi perpajakan dan Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Penelitian ini dilakukan pada Wajib Pajak UMKM yang terdaftar pada KPP Pratama Lahat dengan 68 responden sebagai sampel dengan menggunakan teknik *purposisive sampling*. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa adanya pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini menunjukkan bahwa sosialisasi yang dilakukan oleh KPP Pratama Lahat telah berjalan dengan baik. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 secara signifikan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

Kata kunci : Sosialisasi Perpajakan, Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.


Ketua,



Hj. Ermadiani, S.E., M.M., Ak., CA

NIP. 19660820 199402 2 001


Anggota,



Anton Indra Budiman, S.E., M.Si., Ak., CA., CSRA

NIP. 19771016 201504 1 002

Mengetahui,
Ketua jurusan akuntansi,



Arista Hakiki, S.E., M.Acc., Ak., CA

NIP. 197303171997031002

ABSTRACT

**THE EFFECT OF TAX SOCIALIZATION AND IMPLEMENTATION OF
GOVERNMENT REGULATION NUMBER 23 OF 2018 ON MSME TAXPAYER
COMPLIANCE IN LAHAT REGENCY**

By : Indah Purnama Sari

Hj. Ermadiani, S.E., M.M., Ak., CA

Anton Indra Budiman, S.E., M.Sc., Ak., CA., CSRA

This study aims to examine the effect of tax socialization and the application of Government Regulation Number 23 of 2018 on MSME taxpayer compliance. This research was conducted on MSME taxpayers registered at KPP Pratama Lahat with 68 respondents as a sample using purposive sampling technique. The results of this study prove that there is an effect of tax socialization on MSME taxpayer compliance. This shows that the socialization carried out by KPP Pratama Lahat has been going well. This study also shows that the application of Government Regulation Number 23 of 2018 significantly has a positive effect on MSME taxpayer compliance.

Keywords : Socialization of Taxation, application of government regulation number 23 of 2018, MSME taxpayer compliance.


Ketua,



Hj. Ermadiani, S.E., M.M., Ak., CA

NIP. 19660820 199402 2 001

Anggota,



Anton Indra Budiman, S.E., M.Si., Ak., CA., CSRA

NIP. 19771016 201504 1 002

Mengetahui,
Ketua jurusan akuntansi,



Arista Hakiki, S.E., M.Acc., Ak., CA

NIP. 197303171997031002

RIWAYAT HIDUP

Nama Mahasiswa : Indah Purnama Sari
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat/ Tanggal Lahir : Palembang, 18 Mei 1999
Agama : Islam
Alamat Rumah : Desa Suka Negara, Kecamatan Lahat
Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan
Alamat Email : indahps1805@gmail.com
Nomor Handphone : 082179772566



PENDIDIKAN FORMAL

2004 - 2005 : TK Kasih Bunda Palembang
2005 - 2011 : SD Negeri 5 Lahat
2011 - 2014 : SMP Negeri 2 Lahat
2014 - 2017 : SMA Negeri 4 Lahat
2017 - 2022 : Universitas Sriwijaya

PENDIDIKAN NONFORMAL

2018 - 2019 : Bimbingan Belajar Prospek
2021 : Brevet Pajak AB IAI SUMSEL

PENGALAMAN ORGANISASI

2017 : Anggota Komisi Pemilihan Umum FE UNSRI
2018 - 2019 : Anggota Departemen HRD BSO KEIMI FE UNSRI
2018 - 2019 : Staff Khusus DPM KM FE UNSRI
2019 - 2020 : Sekretaris Badan Kehormatan DPM KM FE UNSRI

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN KOMPREHENSIF	ii
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
SURAT PERNYATAAN INTEGRITAS KARYA ILMIAH.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
UCAPAN TERIMAKASIH.....	vii
SURAT PERNYATAAN ABSTRAK.....	ix
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
RIWAYAT HIDUP	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1 Landasan Teori	8
2.1.1 Teori Atribusi.....	8
2.1.2 Teori Kepatuhan	8
2.1.3 Kepatuhan Wajib Pajak	9

2.1.4 Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).....	10
2.1.5 Sosialisasi Perpajakan.....	11
2.1.6 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018	12
2.2 Penelitian Terdahulu	13
2.3 Kerangka Pemikiran	16
2.4 Hipotesis.....	17
2.4.1 Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.....	18
2.4.2 Pengaruh Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	18
BAB III METODE PENELITIAN.....	20
3.1 Ruang Lingkup Penelitian.....	20
3.2 Rancangan Penelitian	20
3.3 Jenis Dan Sumber Data	20
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	20
3.5 Populasi dan Sampel	21
3.6 Definisi Operasional.....	22
3.6.1 Variabel Dependen (Y).....	23
3.6.2 Variabel Independen (X)	23
3.7 Teknik Analisis	24
3.7.1 Analisis Statistik Deskriptif	24
3.7.2 Uji Kualitas Data	25
3.7.3 Uji Asumsi Klasik.....	25
3.7.4 Analisis Regresi Linier	26
3.7.5 Uji Hipotesis	27

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	29
4.1 Data Penelitian	29
4.2.1 Deskriptif Objek Penelitian	29
4.2.2 Demografi Responden	29
4.2.3. Distribusi Kuesioner	30
4.2. Hasil Penelitian	30
4.2.1 Uji Stastistik Deskriptif	30
4.2.2 Uji Kualitas Data	31
4.2.3. Uji Asumsi Klasik	34
4.2.4 Uji regresi Linier Berganda	39
4.2.5 Uji Hipotesis	38
4.3 Interpretasi Hasil	41
4.3.1 Analisis Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	41
4.3.2 Analisis Pengaruh Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	42
BAB V PENUTUP	43
5.1 Kesimpulan	44
5.3 Keterbatasan dan Saran Penelitian	44
DAFTAR PUSTAKA	46

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	2
Tabel 1.2.....	4
Tabel 1.3	4
Tabel 4.1	29
Tabel 4.2	30
Tabel 4.3	31
Tabel 4.4	32
Tabel 4.5	32
Tabel 4.6	33
Tabel 4.7	34
Tabel 4.8	36
Tabel 4.9	37
Tabel 4.10	37

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1.....	35
Gambar 4.2	39
Gambar 4.3	40
Gambar 4.4	41

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.....	53
Lampiran 2	57

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Terdapat tiga sumber penerimaan negara yang tercatat dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yaitu dari sektor pajak, sektor bukan pajak, dan hibah (Lubis, 2015). Sektor pajak menjadi sumber penerimaan utama negara dalam memenuhi anggaran negara. Herdiyani dan Asyik (2018) menambahkan, manfaat yang dirasakan dari sektor pajak dapat berupa fasilitas pendidikan, fasilitas transportasi, fasilitas kesehatan, serta sarana dan prasarana umum lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Perekonomian Indonesia saat ini di dominasi oleh kegiatan usaha yang berbasis pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Abdurohim (2020:45) berpendapat bahwa UMKM merupakan bagian terpenting dalam perekonomian kerakyatan disuatu negara. UMKM tidak hanya berperan dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi tetapi juga berperan dalam pembangunan nasional melalui pembayaran pajak yang dipungut atas penghasilannya.

Berdasarkan data dari Kementrian Koperasi dan UKM pada tahun 2017- 2019 jumlah UMKM di Indonesia mencapai 65.465.497 unit usaha mikro, kecil, dan menengah (Izza, Amin, dan Sari, 2020). Data tersebut menunjukkan bahwa Indonesia mempunyai potensi basis ekonomi nasional yang kuat karena sektor UMKM yang berkembang pesat serta diikuti dengan daya serap tenaga kerja yang besar. Sulastri (2016:12) menambahkan bahwa pada sektor UMKM mempunyai kemampuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan dari adanya peningkatan pendapatan tersebut diharapkan dapat membantu meningkatkan penerimaan negara dari sektor perpajakan melalui pembayaran pajak atas penghasilan usaha Wajib Pajak di sektor UMKM.

Kabupaten Lahat merupakan salah satu kabupaten yang terdapat di Provinsi Sumatra Selatan. Kabupaten Lahat terdiri dari 7 Kecamatan induk yaitu Lahat, Kikim, Kota Agung, Jarai, Tanjung Sakti, Pulau Pinang, dan Merapi. Namun pasca pemekaran jumlah Kecamatan di Kabupaten Lahat bertambah menjadi 22 Kecamatan. Pada perkembangannya sektor UMKM yang terdapat di kabupaten

lahat setiap tahunnya mengalami peningkatan. Adapun data mengenai perkembangan sektor UMKM yang terdapat di Kabupaten Lahat terdapat dalam tabel berikut:

Tabel 1.1

Jumlah Sektor UMKM di Kabupaten Lahat Tahun 2017-2020

2017	2018	2019	2020
7.692	8.917	10.764	5.633

Sumber : Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Lahat

Perkembangan jumlah UMKM yang ada di Kabupaten Lahat per tahunnya mengalami peningkatan, ini menunjukkan banyak masyarakat yang antusias ataupun tertarik dalam melakukan usaha UMKM demi meningkatkan perekonomiannya. Tahun 2020 selama dalam masa pandemi *covid-19* kegiatan UMKM berjumlah 5633 unit dikarenakan banyak pelaku UMKM mengalami kerugian yang cukup besar akibat pandemi, sehingga pelaku UMKM banyak berhenti sejenak dalam melaksanakan kegiatannya.

Perkembangan sektor UMKM di Kabupaten Lahat dilakukan dengan beberapa kegiatan yang dapat mendorong keberhasilan dari UMKM. Salah satu kegiatan yang dilakukan untuk mendorong kegiatan UMKM dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat tertarik untuk melaksanakan dan mengembangkan sektor UMKM. Sosialisasi mengenai UMKM ini dimaksudkan untuk memberikan informasi mengenai pentingnya UMKM serta manfaat beserta bagaimana cara agar dapat menjalankan kegiatan UMKM (Oktarinasari, Yusuf, dan Arief, 2020).

Melihat adanya potensi pajak pada sektor UMKM yang belum tergali secara optimal, maka pemerintah membuat peraturan mengenai perpajakan yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. Peraturan ini berfokus mengkaji mengenai Pajak Penghasilan (PPh) yang di dapat Wajib Pajak dari penghasilan usaha dengan peredaran bruto tertentu akan dikenakan tarif sebesar 1% dari omset. Peraturan ini bertujuan untuk memaksimalkan penerimaan pajak di sektor UMKM. (Wicaksono, 2016).

Pemerintah selalu berusaha untuk meningkatkan penerimaan negara disektor pajak, namun kendala yang masih dihadapi pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak ialah tingkat kepatuhan Wajib Pajak yang masih rendah. Hal ini terjadi karena masih adanya Wajib Pajak berusaha untuk membayar kewajiban perpajakannya lebih kecil dari yang seharusnya dan masih adanya Wajib Pajak yang tidak melaporkan bahkan tidak membayarkan pajaknya (Cindy dan Yenni, 2013).

Pada tahun 2018 pemerintah kembali menerbitkan peraturan mengenai pajak penghasilan terbaru untuk pelaku UMKM. Aturan itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yang berlaku mulai tanggal 1 Juli 2018 mengenai pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diperoleh Wajib Pajak dengan peredaran bruto kurang dari Rp. 4.800.000.000,- (empat miliar delapan ratus juta rupiah) akan dikenakan tarif sebesar 0,5% dari yang sebelumnya 1% (Putra dan Supartini, 2019).

Tarif pajak yang rendah serta diikuti dengan sosialisasi perpajakan merupakan faktor penting dalam meningkatkan kepatuhan perpajakan. Sosialisasi pajak merupakan salah satu cara Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam memberikan informasi, pemahaman, dan bimbingan kepada masyarakat khususnya Wajib Pajak mengenai peraturan perpajakan yang berlaku dengan tujuan untuk menghasilkan sikap partisipasi aktif serta efektif di masyarakat agar dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak (Izza, Amin, dan Sari, 2020).

Pada penelitian Ananda, Kumanji, dan Husaini (2015), Tatik (2018), Ayem dan Nofitasari (2018), serta Yudha dan Dewi (2020) mengenai pengaruh sosialisasi perpajakan dan penurunan tarif pajak yang terdapat pada Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM mendapati kesimpulan bahwa pengaruh sosialisasi perpajakan dan penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

Perkembangan sektor UMKM di Kabupaten Lahat memberi peluang untuk dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, karena dari kegiatan UMKM ini memberikan dampak pada perekonomian masyarakat (Ananda dan Susilowati, 2019). Dari adanya peningkatan pendapatan diharapkan juga masyarakat dapat

berkontribusi dalam membayar pajak yang bertujuan untuk menambah keuangan Pemerintahan Kabupaten Lahat yang digunakan pada pembangunan dan pemberian fasilitas umum di Kabupaten Lahat yang bertujuan mensejahterahkan masyarakat Kabupaten Lahat.

Sehubungan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 mengenai penurunan tarif pajak yang dikenakan untuk pelaku UMKM, penelitian ini memperlihatkan pula data mengenai jumlah Wajib Pajak PP 23 (Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi) yang terdaftar di KPP Pratama Lahat pada tahun 2018-2019 serta data mengenai jumlah Wajib Pajak PP 23 yang Melapor SPT Tahunan pada Tahun 2018-2019 di KPP Pratama Lahat pada tabel berikut:

Tabel 1.2

Jumlah Wajib Pajak PP 23 (Badan dan Orang Pribadi)
yang Terdaftar Pada Tahun 2018-2019 di KPP Pratama Lahat

Tahun	Badan	WP Orang Pribadi
2018	265	2208
2019	269	4138

Sumber: KPP Pratama Lahat

Tabel 1.3

Jumlah Wajib Pajak PP 23 (Badan dan Orang Pribadi)
yang Melapor SPT Tahunan pada Tahun 2018-2019 di KPP Pratama Lahat

Tahun Laporan	Badan	WP Orang Pribadi
2019	211	1728
2020	183	534

Sumber: KPP Pratama Lahat

Pada tabel diatas dapat dilihat dari tahun ke tahun jumlah Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Lahat semakin meningkat baik Wajib Pajak Badan atau Orang Pribadi. Sebagian besar Wajib Pajak sudah sangat patuh dalam melaporkan SPT Tahunan di KPP Pratama Lahat, tetapi pada tahun 2020 kepatuhan Wajib Pajak menurun bahkan hampir sebagian dari tahun 2019. Penyebab penurunan pelaporan SPT pada tahun 2020 dikarenakan ketidaktahuan Wajib Pajak

mengenai perpanjangan masa pelaporan SPT Tahunan sebulan ke depan yaitu sampai tanggal 30 April 2020 tanpa peneanaan sanksi keterlambatan.

Peniadaan pelayanan tatap muka di KPP Pratama Lahat sebagai langkah pencegahan penyebaran virus covid-19 juga menjadi penyebab penurunan pelaporan SPT tahun 2020. Hal ini terjadi karena sebagian dari Wajib Pajak belum mengetahui cara mengisi SPT Tahunan melalui *e-filing* secara mandiri. Upaya yang dilakukan oleh KPP Pratama Lahat untuk meningkatkan kepatuhan pelaporan SPT Tahunan pada tahun 2021 dengan melaksanakan pelatihan pengisian SPT menggunakan *e-filing* secara daring.

Perkembangan UMKM di Kabupaten Lahat serta pertumbuhan Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Lahat, penelitian ini berfokus untuk mengkaji mengenai tingkat kepatuhan Wajib Pajak UMKM setelah dilakukannya sosialisasi dan penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Penelitian ini merupakan penelitian replikasi yang sebagian besar hasil penelitiannya belum konsisten.

Penelitian ini mengacu pada penelitian Noviana, Afifudin, dan Hariri (2020) dengan menggunakan dua variabel independen yaitu sosialisasi perpajakan dan penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Kebaharuan pada penelitian ini untuk pertama kalinya meneliti objek yang terdapat di Kabupaten Lahat mengenai pengaruh sosialisasi perpajakan dan penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

Beberapa research gap yang mendukung penelitian ini diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Angelia dan Fajriana (2018) mengenai pengaruh Sosialisasi dan tingkat pemahaman terhadap kepatuhan pajak setelah penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 pada pelaku UMKM di Kota Palembang. Dengan sampel sebanyak 96 Wajib Pajak UMKM hasil penelitian ini menunjukkan sosialisasi mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 berpengaruh positif serta tingkat pemahaman Wajib Pajak atas peraturan tersebut juga berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

Penelitian oleh Adam, Rumawir, dan Bacilius (2020) mengenai pengaruh penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dan sosialisasi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan membayar Pajak UMKM yang memiliki

peredaran bruto tertentu di Kecamatan Tondano Barat. Dengan sampel berjumlah 68 responden hasil penelitian ini menunjukkan pengaruh positif dan signifikan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak UMKM serta terdapat pengaruh positif dan signifikan sosialisasi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan membayar pajak UMKM.

Penelitian oleh Noviana, Afifudin, dan Hariri (2020) pada judul yang sama dengan penelitian sebelumnya pada Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Sampang dengan sampel sebanyak 95 UMKM yang terdaftar di UKM Dinas Koperasi Kabupaten Sampang mengungkapkan bahwa, sosialisasi Pajak dan Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Sampang.

Berbanding terbalik dengan penelitian sebelumnya, pada penelitian Hardiningsih dan Yulianawati (2011) mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak dengan sampel pada penelitian ini berjumlah 94 responden Wajib Pajak UMKM Jepara, mengungkapkan bahwa pelaku UMKM di wilayah Jepara diketahui belum membayar pajak penghasilan dari usaha mereka karena berbagai faktor, antara lain ketidaktahuan mereka cara membayar pajak, kesengajaan untuk tidak membayar pajak, serta kurangnya sosialisasi dari aparat pajak mengenai peraturan perpajakan yang sedang berlaku.

Penelitian oleh Cheisviyanny dan Mulyani (2020) mengenai kepatuhan pajak pelaku UMKM pasca penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dengan sampel pada penelitian ini berjumlah 10 responden yang merupakan Wajib Pajak UMKM di Kota Padang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepatuhan Wajib Pajak UMKM pasca penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 sangat minim. Hal ini disebabkan oleh Wajib Pajak yang tidak mengetahui dan memahami secara keseluruhan mengenai peraturan tersebut serta sosialisasi yang kurang oleh aparat pajak setempat mengenai peraturan tersebut.

Bersumber dari latar belakang yang telah dijelaskan, penulis bermaksud melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Lahat”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

- a. Apakah Sosialisasi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Lahat ?
- b. Apakah Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Lahat ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan pokok permasalahan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk menguji secara empiris tentang pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Lahat.
- b. Untuk menguji secara empiris tentang pengaruh Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Lahat.

1.4 Manfaat Penelitian

Dari latar belakang tersebut, manfaat pada penelitian ini adalah:

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa memperluas literatur tentang fenomena di bidang akuntansi perpajakan khususnya tentang pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi bagi masyarakat luas mengenai pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM serta dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam mengevaluasi tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM yang bertujuan untuk membantu pemerintah dalam meningkatkan penerimaan pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurohim, D. (2020). *Strategi Pengembangan Kelembagaan UMKM*. Yogyakarta: Bintang Surya Madani.
- Adam, K. C., Rumawir, J., & Bacilius, A. (2020). *Pengaruh Penerapan Peraturan Pemerintah No. 23 Tingkat Kepatuhan Membayar Pajak UMKM yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu di Kecamatan Tondano Barat Tondano Barat*. 1(2), 19–24.
- Adiman, S., & Rizkina, M. (2020). *Pengaruh Penerapan PP No 23 Tahun 2018 Terhadap Peningkatan Kepatuhan Pembayaran Pajak Pada Pelaku UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah)*. 1(2), 68–82.
- Adincha, S. A. (2012). *Pengaruh Motivasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Penghasilan Orang Pribadi Usahawan*. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 1(1).
- Agustiningsih, W. (2016). *Pengaruh Sosialisasi dan Tingkat Pemahaman Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Yogyakarta*. 5(2).
<https://doi.org/10.21831/nominal.v5i2.11729>
- Ananda, A. D., & Susilowati, D. (2019). *Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Berbasis Industri Kreatif di Kota Malang*. *Jurnal Ilmu Hukum dan Ilmu Ekonomi*, 10(10), 120–142.
- Ananda, P. R. D., Kumadji, S., & Husain, A. (2015). *Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada UMKM yang Terdaftar sebagai Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu)*. 6(2), 1–9.

- Angelia, D. C., & Fajriana, I. (2018). *Pengaruh Sosialisasi Dan Tingkat Pemahaman Terhadap Kepatuhan Setelah Penerapan Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 Pada Pelaku UMKM di Kota Palembang*. 1–15.
- Ayem, S., & Nofitasari, D. (2018). Pengaruh Sosialisasi PP No. 23 Tahun 2018, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Dan Biaya Kepatuhan Terhadap Kemauan Membayar Pajak Pada Pada Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Akuntansi Dan Governance Andalas*, 2(23), 105–121.
- Cheisviyanny, S. R. R. C., & Mulyani, E. (2020). *Analisis kepatuhan pajak pelaku UMKM Pasca Penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018*. 2(1), 2537–2553. <https://doi.org/10.24036/jea.v2i1.228> .
- Cindy, J., & Yenni, M. (2013). Pengaruh kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus, sanksi perpajakan, lingkungan wajib pajak berada terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Surabaya. *Tax & Accounting Review*, 5(6), 1-51.
- Darmayanti, E. F., & Rahayu, S. R. (2017). *Sosialisasi pajak kepada para pedagang untuk meningkatkan kesadaran, kepercayaan, dan kepatuhan sebagai wajib pajak*. 1(1), 91–100. <http://dx.doi.org/10.24127/sss.v1i1.600>.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25 Edisi 9*.
- Hardiningsih, P., & Yulianawati, N. (2011). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak. *Dinamika Keuangan Dan Perbankan*, 3(1), 126–142.
- Herdiyani, D. A., & Asyik, N. F. (2018). *Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018: Penerimaan Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak*. 8(7).

- Izza, U. L., Amin, M., & Sari, A. F. K. (2020). *Pengaruh Sosialisasi Pajak, Kesadaran Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi PPh Final PP 23 Tahun 2018*. 9(4), 30–45.
- James, S., & Alley, C. (2002). Tax Compliance, Self-Assessment and Tax Administration School of Business and Economics, University of Exeter. *Journal of Finance and Management in Public Services*, 2(2), 27–42. Retrieved from <http://hdl.handle.net/10036/47458>.
- Janie, D. N. A. (2012). *Statistik Deskriptif & Analisis Regresi Linier Berganda dengan SPSS*.
- Kristianto, W., Syafi'i, & Rasyidi, A. (2013). *Pengaruh Persepsi Dan Implementasi Self Assesment System Atas Pajak Final 1 % Wajib Pajak Tertentu Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kecamatan Wiyung*. 45–54.
- Lubis, E. M. (2015). Pengaruh Set Kesempatan Investasi, Profitabilitas, Kepemilikan Pemerintah, dan Fasilitas Perpajakan terhadap Tarif Pajak Efektif Perusahaan yang Terdaftar pada Kompas 100. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, 2(2), 1–14.
- Lubis, R. H. (2017). Pengaruh Kualitas Pelayanan Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Medan Belawan. *Jurnal Konsep Bisnis Dan Manajemen*, 4(1), 31–41.
- Mustaqiem. (2014). *Perpajakan Dalam Konteks Teori Dan Hukum Pajak di Indonesia*. Yogyakarta: Mata Padi Presindo.
- Nasution, L. M. (2017). Statistik Deskriptif. *Journal of the American Chemical Society*, 77(21), 5472–5476. <https://doi.org/10.1021/ja01626a006>.

- Noviana, R., Afifudin, & Hariri. (2020). Pengaruh Sosialisasi Pajak, Tarif Pajak, Penerapan PP No. 23 Tahun 2018, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *E-Jra*, 8(9), 1–13.
- Nurmantu, Safri. (2005). *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Granit.
- Oktarinasari, E., Yusuf, M., & Arief, T. (2020). *Studi Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah*. 18–19.
- Primasari, N. H. (2016). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 5(2), 60–79.
- Priyatno, Duwi. (2012). *Belajar Cepat Olah Data Statistik dengan SPSS*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Putra, R. J., & Supartini. (2019). Pengaruh Implementasi Penurunan Tarif Pajak UMKM Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Dengan Patriotisme Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Akuntansi Manajerial*, 4(2), 1–9. <https://doi.org/10.52447/jam.v4i2.2324>.
- Putri, A., & Wibowo, D. (2021). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 10(2), 1–23.
- Putri, K. J., & Setiawan, P. E. (2017). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Pengetahuan Dan Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 6(3), 136–148.
- Rahmadini, E., & Cheisviyanny, C. (2019). Analisis Persepsi Wajib Pajak Pelaku UMKM Terhadap Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 (Studi Kasus Wajib Pajak UMKM di Kota Padang). *Jurnal Eksplorasi Akutansi*, 1(4), 1698–1704. <http://dx.doi.org/10.23887/ijssb.v3i4.21637>.

- S, Arikunto. (2013). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Samsuar. (2019). Atribusi. *Jurnal Network Media*, 2(1), 2569–6446.
- Santuo. (2020). Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pasca Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. *Jurnal Administrasi Negara*, 26(1), 1-22.
- Saputra, R., & Samuel, H. (2013). Analisa Pengaruh Motivasi, Persepsi, Sikap Konsumen Terhadap Kepatuhan Perpajakan. *Jurnal Akuntansi*, 1(1), 1-12.
- Sari, I. K., & Saryadi. (2019). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak melalui Kesadaran Wajib Pajak sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Pelaku UMKM yang Terdaftar di KPP Pratama Semarang Timur). *Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis*, 2(2), 105-121
- Sari, Rafika. (2018). Kebijakan Insentif Pajak Bagi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah. *Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI*, 10(12), 19–24.
- Sella, N. F., & Pusposari, Devy. (2019). *Pengaruh Kemudahan Pajak, Keadilan Pajak, Dan Sosialisasi Pajak PP Nomor 23 Tahun 2018 Terhadap Kemauan Wajib Pajak UMKM Untuk Patuh di Kota Malang*. 8(1).
- Setiyawan, E., Sugiarti, & Sutanto, E. M. (2020). *Pengaruh Sosialisasi, Pemahaman dan Kesadaran, Terhadap Kemauan Membayar Pajak Terkait Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 (Studi Kasus Pada Pelaku UMKM di Kota Surakarta)*. 11(2), 1–14. <https://doi.org/10.36600/rma.v11i2.114>.

- Siahaan, S., & Halimatusyadiah, H. (2019). Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi*, 8(1), 1–14. <https://doi.org/10.33369/j.akuntansi.8.1.1-14>
- Sohefuddin, M., Malia, E., & Faisol, I. A. (2019). *Evaluasi Pengenaan Pajak UMKM Sebelum Dan Sesudah Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 (Studi Kasus di Kantor Pajak Pratama Pamekasan)*. 1(23).
- Suardana, K. P., & Gayatri. (2020). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan dan Perhitungan Tarif Pajak pada Kepatuhan Pajak Mahasiswa Pelaku UMKM. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(9), 2311–2322. <https://doi.org/10.24843/EJA.2020.v30.i09.p11>.
- Subandi, H., & Fadhil, M. I. I. (2018). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Pajak Bendahara Desa di Kota Batu. *Jurnal Berkala Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 3(1), 1-16. <https://doi.org/10.20473/baki.v3i1.5402>.
- Suci, T. S. M., Karamoy, H., & Rondonuwu, S. (2019). *Efektivitas Penerapan Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2018 Terhadap Tingkat Pertumbuhan Wajib Pajak Dan Penerimaan PPh Final Pada KPP Pratama Manado*. 14(23), 362–370. <https://doi.org/10.32400/gc.14.4.26289.2019>.
- Sudrajat, A., & Parulian Ompusunggu, A. (2015). Pemanfaatan teknologi Informasi, Sosialisasi Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Kepatuhan Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 2(2), 193–202. <https://doi.org/10.35838/jrap.v2i02.110>.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*.

- Sulastrri, L. (2016). *Manajemen Usaha Kecil Menengah*. Bandung: LaGood's Publishing.
- Sumantri, B. A., & Permana, E. P. (2017). *Manajemen Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Perkembangan Teori, Praktik, Dan Strategi*.
- Sunaryo, R. D. P., Malikhah, A., & Junaidi. (2020). Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Atas Penerapan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018, Pemahaman Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Kota Malang. *E-Jra*, 9(5), 47–57.
- Suyadi, I., & Sunarti. (2016). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Administrasi dan Tingkat Pemahaman Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Memenuhi Kewajibannya (Studi PPh Pasal 21 pada KPP Pratama Singosari). *Jurnal Perpajakan*, 8(1), 1–10.
- Tatik. (2018). *Potensi Kepatuhan Pembayaran Pajak Pada Pelaku UMKM (Usaha Mikro Kecil Dan Menengah) Pasca Penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 (Studi Kasus Pada UMKM di Kabupaten Sleman-Yogyakarta)*. 8(1), 1–7.
- Wahyudi, K., & Mildawati, T. (2020). Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Untuk Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 9(2).
- Wicaksono, R. (2016). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam Membayar Pajak Sesuai PP No.46 Tahun 2013 Pada UMKM di Kabupaten Bantul*. 15(2), 1–21. <https://doi.org/10.32639/fokusbisnis.v15i2.66>.

- Widodo, A. (2019). Pengaruh Penurunan Tarif Pajak PPh Final Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Rembang. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 5(01), 98–107.
- Winerungan, O. L. (2012). Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan WPOP di KPP Manado Dan KPP Bitung. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 1(3), 960–970. <https://doi.org/10.35794/emba.1.3.2013.2301>.
- Yudha, C. K., & Dewi, C. I. R. S. (2020). Kepatuhan Wajib Pajak Pasca Aturan PP No 23 Tahun 2018 pada UMKM Ekowisata Desa Singapadu. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(4), 958–967. <https://doi.org/10.24843/EJA.2020.v30.i04.p13>.
- Yusup, Febrianawati. (2018). Uji Validitas Dan Reliabilitas Instrumen Penelitian Kuantitatif. *Jurnal Ilmiah Kependidikan*, 7(1), 17–23. <http://dx.doi.org/10.18592/tarbiyah.v7i1.2100>.